



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.72/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BERAU SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 2015


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Berau Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
 7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
 12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K/683/2014;
 13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.777/2014;
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
5. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua DPK Apindo Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Ketua DPC SPSI Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
15. Ketua DPC FPE SBSI Kabupaten Berau Tanjung Redeb.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIKO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006